



**BUPATI KONAPE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KONAPE KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022**

LANGARA, 19 OKTOBER 2022



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 20 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) Laporan Keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAPE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAPE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 518.758.138.523,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 9.627.149.483,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 528.385.288.006,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp 519.758.138.523,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 66.782.743.737,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 586.540.882.260,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (58.155.594.254,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula	Rp 1.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 59.655.594.254,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 60.655.594.254,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula	Rp 0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 58.155.594.254,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. semula	Rp 18.325.500.425,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (4.838.139.073,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 13.487.361.352,00

b. Pendapatan Transfer

1. semula	Rp 493.887.220.050,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 19.289.256.604,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 513.176.476.654,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. semula	Rp 6.545.418.048,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (5.995.418.048,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 550.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp	2.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(640.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	1.360.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp	1.224.105.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(224.105.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	2.800.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	2.800.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1. semula	Rp	12.301.395.425,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(3.974.034.073,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	8.327.361.352,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. semula	Rp	487.291.802.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	16.689.697.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	503.981.499.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. semula	Rp	6.595.418.050,00
2. bertambah/berkurang	Rp	3.771.009.604,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	10.366.427.654,00

(4)	Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan	
1.	semula	Rp 6.545.418.050,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp (5.995.418.048,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah	
	setelah perubahan	Rp 550.000.000,00
		Pasal 4
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:	
a.	Belanja Operasi sejumlah	
1.	semula	Rp 281.196.550.365,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 32.407.833.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	
	setelah perubahan	Rp 313.604.383.365,00
b.	Belanja Modal sejumlah	
1.	semula	Rp 114.397.926.858,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 32.677.334.037,00
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	147.075.260.435,00
c.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1.	semula	Rp 26.600.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	26.600.000.000,00
d.	Belanja Transfer sejumlah	
1.	semula	Rp 97.563.661.300,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 99.261.238.000,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	97.563.661.300,00
(2)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja pegawai	
1.	semula	Rp 114.526.049.794,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 9.112.110.258,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	123.638.160.052,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp	154.379.761.027,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	26.157.934.344,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	180.537.695.371,00
c. Belanja Hibah		
1. semula	Rp	3.915.721.602,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.034.688.398,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	5.950.410.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp	8.375.017.942,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(4.896.900.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	3.478.117.942,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Modal Tanah		
1. semula	Rp	1.430.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	4.179.511.713,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	5.609.511.713,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. semula	Rp	14.188.390.326,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	10.215.644.329,00
Jumlah Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	24.404.034.655,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. semula	Rp	36.176.579.282,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	5.308.675.338,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	41.485.254.620,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1. semula	Rp 60.519.602.250,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 11.674.612.057,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp 72.194.214.307,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. semula	Rp 2.083.355.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 1.298.890.600,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp 3.382.245.600,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga (DAU)	
1. semula	Rp 26.600.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00

Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan Rp 26.600.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Keuangan	
1. semula	Rp 97.563.661.300,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 1.697.576.700,00

Jumlah Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 99.261.238.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	
1. semula	Rp 1.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 59.655.594.254,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 60.655.594.254,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 2.500.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 2.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 59.655.594.254,00 |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran | | |
| Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp | 60.655.594.254,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada BUMD sejumlah
- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 2.500.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal | | |
| setelah perubahan | Rp | 2.500.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD-P
- b. Lampiran II Ringkasan APBD-P Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD-P menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran IX Daftar Perkiraan Modal (Investasi) daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap
- k. Lampiran XII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan di anggarkan kembali;
- l. Lampiran XIII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2/93/2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR ISI PERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING URUSAN DAN ORGANISASI 1	URAIAN 2	HALAMAN 3
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	
LAMPIRAN I	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS ENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	1 - 2
LAMPIRAN II	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022	1 - 8
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022	
1	URUSAN PERMRINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.01.2.22.00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 17
1.02.0.00.00.01	Dinas Kesehatan	1 - 15
1.02.0.00.00.01	Rumah Sakit Umum Daerah	1 - 8
1.03.0.00.00.01	Dinas Pekerjaan Umum	1 - 11
1.04.2.10.0.00.01	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	1 - 9
1.05.0.00.00.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1 - 8
1.05.0.00.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 - 7
1.06.0.00.00.01	Dinas Sosial	1 - 7
2	URUSAN PERMRINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.09.0.00.00.01	Dinas Ketahanan Pangan	1 - 6
2.11.0.00.00.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1 - 7
2.12.0.00.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 - 8
2.13.0.00.00.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	1 - 8
2.14.2.08.0.00.01	Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 - 10
2.15.0.00.00.01	Dinas Perhubungan	1 - 7
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian	1 - 6